

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI FONDASI
KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KOTAGEDE
YOGYAKARTA TAHUN 2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD DIAN MAS'UDI
18103050039**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:
Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM.**

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Prospective Bride and Groom as the foundation of a *sakinah* family at the KUA, Kotagede District, Yogyakarta. The purpose of this study was to determine and describe the implementation of marriage guidance in the KUA Kotagede District along with the supporting and inhibiting factors.

This type of research is a qualitative field research (*field research*) with the object of Marriage Guidance at the KUA, Kotagede District, Yogyakarta. While the data analysis method used is descriptive analysis which seeks to provide a detailed description of legal issues, the legal system and examine them systematically based on field data sources using interview, observation, documentation and library materials as complementary materials.

The approach used in this study is an empirical juridical approach where this study analyzes the problems carried out by combining legal materials secondary data laws and regulations with primary legal materials in the field, namely the implementation of marriage guidance for prospective brides held at the KUA, Kotagede District, Yogyakarta. . Collecting data in this study using the method of observation, interviews and documentation as a support.

The results of this study indicate that technically, the implementation of marriage guidance for prospective brides at KUA Kotagede District is carried out by referring to the applicable provisions and regulations, namely the Decree of the Director General of Islamic Guidance No. 189 of 2021. However, the implementation can be said to be not perfect, starting from not distributing understanding tests to prospective brides and not implementing remedial regulations, namely re-following marriage guidance for prospective brides who have not attended all marriage guidance sessions. The supporting factors for the implementation of marriage guidance include: 1. Adequate infrastructure, 2. The material presented in marriage guidance has been recorded, 3. Good cooperation with several agencies. While the factors that hindered the marriage guidance program included: 1. The number of prospective brides who were unable to attend because they did not get permission from work, 2. The delay of the facilitator which made the material not fully conveyed due to time constraints, 3. Lack of improvisation of several resource persons in the delivery, 4. The lack of facilities for the bride and groom, 5. The lack of awareness of the bride and groom on the importance of marriage guidance in realizing a *sakinah* family.

Keywords: *Implementation, Marriage Guidance, KUA Kotagede, Sakinah Family*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif dengan objek Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berupaya memberikan gambaran yang mendetail tentang masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis berdasarkan sumber data lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan Pustaka sebagai bahan pelengkap.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dimana penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder peraturan undang-undang dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kotagede dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Namun pelaksanaannya dapat dikatakan belum sempurna, mulai dari tidak dibagikannya tes pemahaman kepada calon pengantin dan tidak diterapkannya peraturan remedial yakni mengikuti kembali bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang belum mengikuti seluruh sesi bimbingan perkawinan. Adapun faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi: 1. Prasarana yang cukup memadai, 2. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan telah dibukukan, 3. Terjalinnnya kerja sama dengan beberapa instansi dengan baik. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya program bimbingan perkawinan mencakup: 1. Banyaknya calon pengantin yang berhalangan hadir karena tidak mendapatkan izin dari pekerjaan, 2. Keterlambatan fasilitator yang menjadikan materi tidak tersampaikan sepenuhnya karena keterbatasan waktu, 3. Kurangnya improvisasi beberapa narasumber dalam penyampaian, 4. Minimnya sarana bagi calon pengantin, 5. Minimnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Kata kunci: *Impelementasi, Bimbingan Perkawinan, KUA Kotagede, Keluarga Sakinah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Dian Mas'udi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dian Mas'udi
NIM : 18103050039
Judul : "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta Tahun 2022)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Ramadān 1443 H
28 April 2022 M

Pembimbing,

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-791/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI FONDASI KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DIAN MAS'UDI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050039
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 629d086de9fc



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62a35b2e9d55



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62a1b0b17a861



Yogyakarta, 25 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a6a3c746418

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dian Mas'udi
NIM : 18103050039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta Tahun 2022) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Syawal 1443 H
13 Mei 2022 M

Yang menyatakan,



Muhammad Dian Mas'udi
NIM: 18103050039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

Abu Hamid Al-Ghazali



PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni pada ibu dan ayah saya yang selalu menjaga saya dalam setiap doanya sampai pada titik ini. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang telah ibu dan ayah berikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	a fa'ala
فَعَلَ			
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I zukira
ذُكِرَ			
---ُ---	Dammah	Ditulis	U yazhabu
يَذْهَبُ			

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنَسَّ	Ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	فُرُوضٌ	Ditulis	furūḍ
--	---------	---------	-------

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسِ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samā'
السَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihi-al-Qurʿān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Maʿarif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang disusun tullis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta Tahun 2022).” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kepada kedua orang tua penulis bapak Nurkhojin dan ibu Fatmawati, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
9. Kepada teman angkatan 2018 yang berharga dan selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
10. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan

yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Ramadān 1443 H
20 April 2022 M



Muhammad Dian Mas'udi
NIM: 18103050039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN	19
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 19	

1. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1947	20
2. Unsur-Unsur dan Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21
3. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Ditinjau dari Fiqih.....	25
B. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan	27
1. Latar Belakang dan Tujuan Bimbingan Perkawinan	27
2. Dasar Hukum Program Bimbingan Perkawinan.....	30
3. Perbedaan Kursus Calon Pengantin dan Bimbingan Perkawinan.....	31
4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.....	33
C. Bimbingan Perkawinan sebagai Fondasi Keluarga Sakinah	37
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	37
2. Klasifikasi Keluarga Sakinah.....	40

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA

KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA.....	43
A. Profil KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta	43
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kotagede.....	43
2. Historis KUA Kecamatan Kotagede	44
3. Tugas dan Wewenang KUA Kotagede	45
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.....	46
5. Kode Etik Pegawai KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta	48
6. Budaya Kerja KUA Kotagede	48
B. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.....	49
1. Penyelenggara.....	49
2. Peserta.....	50
3. Waktu dan Tempat.....	51
4. Fasilitas	51
5. Materi.....	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta	56
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	56
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	57
D. Problematika dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	58

1. Faktor Calon Pengantin	59
2. Fasilitator	60
3. Pelaksana	62
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA TAHUN 2022	64
A. Analisis Isi Kebijakan Teori Merilee S. Grindle.....	64
1. Analisis Terhadap Letak Sebuah Program dan Skala Perubahan yang Ingin Dicapai.....	64
2. Analisis Terhadap Jenis Manfaat dan Kepentingan Kelompok Sasaran....	65
B. Analisis Lingkungan Implementasi	68
1. Analisis Aktor yang Terlibat.....	68
2. Analisis Karakteristik Lembaga.....	71
3. Analisis Kepatuhan dan Daya Tanggap.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	II
OBSERVASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN	IV
HASIL WAWANCARA PENELITIAN	V
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	XVI
DAFTAR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN	XVII
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.....	XIX
SURAT BUKTI WAWANCARA	XX
FOTO BERSAMA BIMBINGAN PERKAWINAN	XXIX
CURRICULUM VITAE.....	XXX

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Terjemahan Al-Qu'an
- Lampiran II : Observasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta Angkatan XII (duabelas)
- Lampiran III : Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran V : Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta Angkatan XII (duabelas)
- Lampiran VI : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran VII : Surat Bukti Wawancara
- Lampiran VIII : Foto Bersama Pemateri dan Panitia Bimbingan Perkawinan
- Lampiran IX : Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.....47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keagungan dan kebesaran Allah ialah menjadikan ciptaanya berpasang-pasangan. Pria dan wanita saling mencintai satu sama lain membangun hubungan lahir dan batin dengan ikatan akad perkawinan, tidak lain guna menjaga umat manusia dari ketergelinciran dosa dan kehinaan serta menjadikannya sebagai karunia dan rahmat bagi hamba-hamba Nya yang mukmin.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memberntuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Makna sebuah keluarga tidak hanya terbatas pada sekumpulan individu yang tinggal bersama pada satu tempat tertentu, melainkan lebih luas daripada itu, yaitu sebagai suatu sistem sosial. Sebagai suatu sistem sosial, keluarga merupakan salah satu sub-sistem dari sistem-sistem sosial yang lebih luas, yaitu lingkungan tetangga, komunitas, dan masyarakat. Oleh karena itu, sistem-sistem sosial yang ada di luar sistem keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam sistem keluarga, baik pengaruh terhadap struktur keluarga

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

maupun pengaruh terhadap pola-pola interaksi yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan keluarga.²

Adapun faktor yang berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga adalah terjadinya proses dan tahap-tahap perkembangan sepanjang rentang kehidupan suatu keluarga, terutama disebabkan oleh terdapatnya masa-masa kritis di antara setiap tahap perkembangan tersebut. Demikian juga dengan terjadinya peristiwa tragis dalam perkawinan dan keluarga, seperti perceraian, kematian, dan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharapkan berupaya untuk menyesuaikan diri dan menata dirinya sendiri agar keluarga bisa berfungsi sebagai suatu kelompok yang stabil dan fungsional.³ Dengan demikian, kehadiran layanan bimbingan perkawinan sangatlah dibutuhkan karena adanya kebutuhan nyata di lapangan, yaitu kebutuhan akan bantuan untuk memberdayakan pasangan suami-isteri dan anggota keluarga agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan

² Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmudi, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016) hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

perkawinan bagi catin tengah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam (1) membangun dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, (2) menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, serta (3) mengelola konflik dalam keluarga. Desain demikian itu didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan/kursus/bimbingan.⁴

Bimbingan perkawinan atau sebelumnya disebut sebagai kursus calon pengantin yang diatur dalam peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan suatu keabsahan hukum dalam mengatur perkawinan yang dibentuk atas dasar kepedulian pemerintah terhadap unit terkecil masyarakat yaitu keluarga. Latar belakang dikeluarkannya peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). hlm. ix.

pengantin merupakan sebuah respon dari pemerintah terhadap Angka perceraian yang sangat tinggi; Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); adanya kasus Pernikahan dibawah umur; Adanya kekurangsiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga; dan Lemahnya pengetahuan Calon Pengantin tentang seluk beluk perkawinan, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁵

Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin telah mengalami banyak pembaharuan hukum yang sampai saat ini berlaku, Adapun peraturan terbaru yang mengatur tentang bimbingan perkawinan saat ini adalah Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 inilah yang akan peneliti jadikan sebagai pembahasan pada penelitian ini.

Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di

⁵ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., Desember 2021. hlm. 6.

wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu memberikan pelayanan bimbingan perkawinan.

Mengetahui hal tersebut penulis ingin meneliti pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA, khususnya di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta yang kemudian akan peneliti analisis pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Tentunya KUA Kecamatan Kotagede perlu menata kembali peraturan, peran dan fungsinya agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Pelaksanaan bimbingan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai mana yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dan Modul bimbingan perkawinan yang memuat tentang materi fondasi keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba menganalisa kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Untuk dijadikan pembahasan skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan

Perkawinan sebagai Fondasi Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta Tahun 2022)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kotagede berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah di atas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kotagede berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi akademisi, praktisi dan kepada pembaca pada umumnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta agar lebih mengoptimalkan lagi aturan serta pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga masyarakat memiliki kemauan dan keterampilan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang implementasi bimbingan Perkawinan sebelumnya telah dilakukan oleh sebagian akademisi dengan berbagai perspektif yang berbeda-beda. Sepanjang pengamatan penulis, telaah tentang implementasi bimbingan pranikah telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Pertama, Selvi Jayanti dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan⁶. Objek penelitian ini memfokuskan pada Implementasi atau gambaran umum pelaksanaan bimbingan pranikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsinya yakni dengan metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti turun ke lapangan

⁶ Selvi Jayanti, “Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Juni 2017), hlm. i.

untuk mewawancarai responden dan dokumentasi sebagai pelengkap. Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwasanya implementasi kursus Perkawinan di KUA Baradatu sudah diterapkan dengan diberikannya pembinaan terhadap calon pengantin berupa nasehat, pengetahuan dan keterampilan agar siap dalam membina sebuah keluarga. Adapun faktor penghambat dalam kursus Perkawinan ini yakni masih sedikitnya yang mengikuti kursus ini karena kurangnya kesadaran dalam mengikuti kursus perkawinan ini dan kurangnya fasilitas sarana prasarananya.

Kedua, Muhammad Andri dalam Jurnalnya yang ditulis pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal”⁷. Objek penelitian skripsi ini dititik utamakan pada penerapan bimbingan pranikah sebagai upaya membangun keluarga yang ideal. Penelitian ini bersifat penelitian normative atau doctrinal research. Dalam literaturnya menjelaskan bahwa bimbingan pranikah yang diadakan oleh BP4 KUA selama ini hanya sekedar formalitas semata, dan hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap undang-undang.

Ketiga, Ahmad Syahrofi dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di

⁷ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal,” *Adil*, Vol. 2 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum (Juli 2020), hlm. 1.

KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muara Bungo”⁸. Objek penelitian dilator belakang oleh kasus perceraian yang terjadi di daerah penelitiannya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan dengan metode Observasi (*field research*), wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa implementasi bimbingan Perkawinan di Kecamatan Muko-Muko berjalan dengan baik dilihat dari proses kursus Perkawinan yang dilakukan dengan dua tahapan yakni tahapan pra bimbingan dan tahap pelaksanaan dan diikuti oleh para pasangan calon suami isteri, namun pada faktanya angka perceraian masih saja tinggi.

Keempat, Muhammad Iklil dan Nur Kholis dalam Jurnalnya yang ditulis pada tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Bimbingan Kursus Perkawinan di Kabupaten Jepara”⁹. Objek penelitiannya berfokus pada penerapan kursus Perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Peneliti ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kursus pranikah yang diadakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara berjalan dengan sangat baik dilihat dari aspek peserta kursus Perkawinan

⁸ Ahmad Syahrofi, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muara Bungo,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (April 2019), hlm. i.

⁹ Muhammad Iklil, Nur Kholis “Implementasi Bimbingan Kursus Perkawinan di Kabupaten Jepara,” *Isti'dal*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 178.

adalah remaja usia nikah dan calon pengantin dengan dipandu oleh beberapa narasumber yang profesional di bidangnya.

Kelima, Ilham Hidayatullah dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Perkawinan di KUA Umbulharjo”¹⁰. Objek penelitiannya berfokus pada efektivitas implementasi kursus Perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Umbulharjo. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitiannya, pelaksanaan kursus Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo belum bisa dikatakan efektif dikarenakan pada penerapannya dilakukan hanya tiga minggu sekali, hal ini merupakan tanda bahwasanya masyarakat calon pengantin tidak menganggap bimbingan Perkawinan sebagai hal yang sangat penting dalam membangun fondasi keluarga sakinah serta kurangnya kesadaran para calon pengantin terhadap bekal Perkawinan untuk membina keluarga kedepannya.

Ke-enam, Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat dalam jurnalnya yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum dan Tindakan

¹⁰ Ilham Hidayatulloh, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Perkawinan di KUA Umbulharjo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Agustus 2016), hlm. i.

Sosial”¹¹. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sejumlah masalah yang terkandung dalam pelaksanaan kursus Perkawinan, salah satunya banyak pihak terkait tidak dapat melaksanakannya. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap responden tentang urgensi Perkawinan dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan dari penelitian dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada teknis pelaksanaan kursus Perkawinan masih banyak masalah yang terbentur yakni persoalan anggaran, dimana persoalan itu yang menyebabkan beberapa KUA belum bisa menerapkan kursus Perkawinan, dan implikasi bimbingan Perkawinan di KUA didasarkan pada keyakinan agama atau tradisi daripada peraturan hukumnya.

Sepanjang pengamatan penulis, berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal yang membedakan antara penelitian penulis dengan pustaka yang telah dikaji oleh beberapa peneliti di atas yakni terletak pada fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian penulis mengarah kepada kesesuaian implementasi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta berdasarkan peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹¹ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial” *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1 (2018 M/1439 H), hlm. 59.

E. Kerangka Teori

Untuk membahas data yang diperoleh dari lapangan atas rumusan masalah penelitian di atas akan digunakan analisis teori Merilee S. Grindle Tahun 1980. Sebagaimana yang dikutip di dalam skripsi yang ditulis oleh DS Aji yang berjudul “Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013”, Merilee S. Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel inti, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel-variabel isi kebijakan mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercakup dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat lebih tepatnya calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) Seberapa besar dampak, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.¹²

¹² DS Aji, “Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013,” *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta* (2014), hlm. 13-14.

Pada intinya efektif tidaknya penegakan hukum, termasuk penegakan hukum perkawinan di Indonesia terkait erat dengan efektif tidaknya keempat unsur tersebut. Apabila keempat unsur tersebut berjalan tidak efektif, maka supremasi hukum dan keadilan akan sulit terealisasikan yang mengakibatkan kepercayaan warga terhadap penegakan hukum menjadi luntur.

Dalam penggunaan teori tersebut diharapkan dapat membantu peneliti untuk menganalisis kesesuaian terhadap implementasi kebijakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif dimana jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis peristiwa atau kegiatan yang terjadi di lapangan¹³, dalam hal ini peneliti menganalisis program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

¹³ Samsu, S, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 90.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan pengertian sifat penelitian yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa di lapangan¹⁴ dalam hal ini adalah kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kotagede.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, dimana penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan¹⁵, dalam hal ini peneliti menganalisis bahan hukum sekunder berupa peraturan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan bahan hukum primer yang ada di KUA Kecamatan Kotagede.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan lima pegawai KUA Kecamatan

¹⁴ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm. 33.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15-16.

Kotagede yakni tiga penyuluh agama, penghulu dan kepala KUA Kecamatan Kotagede, satu pihak dari bimas Islam dan tiga peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Adapun dokumentasi kegiatan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta tahun 2022 sebagai sumber pelengkap.

- b. Sumber data sekunder, yaitu peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, adapun beberapa literatur seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diuraikan di atas, jenis penelitian yang digunakan ialah studi lapangan (*field research*). Oleh karena itu metode yang akan dipakai penulis untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan menggunakan metode *interview*.¹⁶ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang telah ditujukan kepada lima pegawai KUA sebagai salah satu unit pelaksana program bimbingan perkawinan, satu pihak dari bimas Islam dan tiga

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

peserta calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan tahun 2022.

6. Analisis Data

Dalam analisis data, penyusun mengolah data yang telah diperoleh secara sistematis. Analisis yang digunakan penyusun bersifat kualitatif, yakni data tidak berbentuk angka melainkan berupa data verbal yang didapat dari hasil penelitian, namun data tersebut masih berupa informasi atau keterangan saja. Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, lisan maupun tulisan dari responden yang didapati. Selanjutnya dengan diketahui akan adanya beberapa perbedaan yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada langkah akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari apa yang telah didapatkan dari pengolahan data yang telah dikumpulkan.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memaparkan susunan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bab pertama berisi uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang

¹⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (tp.: Grasindo, 2010), hlm. 121.

hendak dicapai setelah selesainya penelitian tersebut, telaah pustaka yakni berupa beberapa referensi yang sesuai dengan tema yang diangkat sebagai bentuk penguasaan materi atas tema tersebut, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian dan sistematika pembahasan adalah alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab kedua, dalam bab ini peneliti mendeskripsikan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 1974, gambaran umum bimbingan perkawinan beserta ruang lingkupnya berupa latar belakang dan tujuan bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan dan penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Dalam bab ini, penulis juga memaparkan penjelasan terkait keluarga sakinah, ciri-cirinya dan beberapa tingkatan keluarga sakinah.

Bab ketiga, dalam bab ini menguraikan gambaran-gambaran umum lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Dengan kata lain, bab ini berisikan tentang profil, visi dan misi, pembagian tugas dan struktur organisasi KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Dalam bab ini, peneliti melampirkan penjelasan terkait tema penelitian yang akan penulis teliti yaitu Implementasi Bimbingan Perkawinan beserta ruang lingkupnya seperti halnya bentuk-bentuk program bimbingan perkawinan, bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dan tujuan bimbingan perkawinan di KUA

Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Pada bab ini, peneliti juga melampirkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Bab keempat berisi tentang pokok dari penelitian yakni analisis problematika dan implementasi bimbingan perkawinan dengan dilampirkannya beberapa uraian pendapat dari pihak KUA terkait Implementasi Bimbingan Perkawinan dan penjelasan peran serta kendala Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

Dilanjutkan dengan penutup Bab yang berisi kesimpulan penelitian, saran-saran bagi penyusun penelitian dan kata penutup. Dalam bab ini juga berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah penelitian ini berupa kesesuaian implementasi bimbingan perkawinan dan apa saja faktor yang menjadi kendala dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi bimbingan perkawinan sebagai fondasi keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kotagede, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara teknis, implementasi bimbingan perkawinan jika ditinjau dari pelaksanaannya sudah dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun pada pelaksanaan bimbingan perkawinan Angkatan XII (duabelas) masih terdapat prosedur yang belum tersampaikan sehingga pada penerapannya belum sesuai dengan modul atau aturan yang telah ditetapkan, prosedur yang tersampaikan mencakup: a) Pihak pelaksana tidak memberikan tes pemahaman kepada calon pengantin (*pre-test*) dan (*post-test*), b) Tidak diterapkannya peraturan remedial yakni mengikuti kembali bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang masih belum mengikuti seluruh sesi bimbingan perkawinan.
2. Faktor yang menghambat jalannya bimbingan perkawinan Angkatan XII (duabelas) meliputi: a) Banyaknya calon pengantin yang terlambat hadir bahkan tidak mengikuti program bimbingan perkawinan dengan alasan tidak mendapatkan izin dari pekerjaan; b) Kurangnya antusias dan minimnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan

perkawinan; c) Keterlambatan fasilitator yang menjadikan materi tidak tersampaikan sepenuhnya karena keterbatasan waktu; d) Penyampaian beberapa narasumber yang dinilai kurang menarik bagi calon pengantin; e) Pelaksana tidak menyediakan alat tulis kertas maupun buku catatan kepada calon pengantin untuk menuliskan materi yang telah didapatkan melainkan pelaksana hanya memberikan selembar kertas kosong di setiap sesinya. Adapun faktor pendukung jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi: a) Prasarana yang memadai; b) Materi bimbingan perkawinan telah dibukukan; c) Terjalannya kerja sama dengan beberapa instansi.

B. Saran-Saran

1. Etos kerja KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta bisa lebih ditingkatkan lagi dimana selain menyelenggarakan program bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta masih harus aktif dalam pemberian nasehat maupun konsultasi seputar kekeluargaan kepada masyarakat.
2. Diharapkan KUA Kecamatan Kotagede menghimbau para calon pengantin untuk mempersiapkan izin dari jauh hari sehingga diharapkan para peserta mudah mendapatkan izin dari pekerjaan dan dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara keseluruhan.
3. Diharapkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan harus dikenalkan sejak usia remaja dengan mengadakan sosialisasi seputar hal bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah.

4. Diharapkan untuk meluaskan jangkauan sosialisasi program bimbingan perkawinan ini melalui media sosial yang ada supaya program bimbingan perkawinan lebih diketahui dan dikenal oleh banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Fikih

Basyir, A. Azhar, MA, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990).

Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).

KUA, Direktur Bina dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)

Soemiyati N, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Sosroatmojo, Asro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)

Sunarty Kustiah, dkk, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016)

.Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaharuan Hukum Islam*, CLD KHI (Jakarta: Depag RI, 2004).

Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Andri, M. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal,” *ADIL*, 2(2), 2020.
- Djazimah, S., dan Hayat, M. J. “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial,” *Al-Ahwal*, 11(1), 2018.
- Iklil, M. “Implementasi Bimbingan Kursus Perkawinan Di Kabupaten Jepara,” *Istidal*, 3(2), 2016.

Lain-lain

- Aji, S. D. (2014). “Implementasi Kebijakan Jampersal Di Kota Yogyakarta Tahun 2013,” *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Anwar L. Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih 1975).
- Gunawan dan Catherine Dewi Limansubroto, *Pengantar Bimbingan dan Konseling : Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Hidayatulloh, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Perkawinan di KUA Umbulharjo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Agustus 2016.
- Jayanti, S, “Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Ahmad Syahrofi, Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muara Bungo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, April 2019.
- KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Yogyakarta* (Yogyakarta, tnp., 2012)
- Laela, Faizah Noer, M.Si, *Bimbingan Konseling Keluarga & Remaja* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2017).

Nur Indah, Wahyunisari. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung),” (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung), 2020.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga* Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991.

R. Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (ttp.: Grasindo, 2010)

S, Samsu, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017)

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)